



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,
DAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 225.K/GL.01/MEM.G/2022

NOMOR : 07/PKS/M/2022

NOMOR : 188 Tahun 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERSETUJUAN
PENGUNAAN SUMBER DAYA AIR OLEH PEMERINTAH PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,
DAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan mengatasi hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam pengajuan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan realisasi investasi;
- b. bahwa dalam rangka menerapkan prinsip tata penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) terutama dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang perizinan penggunaan sumber daya air, perlu adanya kejelasan dan kepastian hukum kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan perizinan

berusaha dan persetujuan penggunaan sumber daya air yang dilakukan pada sumber daya air permukaan dan air tanah;

- c. bahwa kejelasan dan kepastian hukum kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan pemberian perizinan berusaha dan persetujuan penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf b diperlukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan perizinan sebelum ditetapkannya peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);

6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 159);
7. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
9. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266);
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR OLEH PEMERINTAH PUSAT.

KESATU : Perizinan penggunaan sumber daya air terdiri atas:

1. perizinan pengusaha sumber daya air yang merupakan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU); dan

2. persetujuan penggunaan sumber daya air yang merupakan perizinan untuk kegiatan bukan usaha, pada sumber daya air permukaan dan air tanah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu wilayah sungai lintas negara, lintas provinsi, dan strategis nasional yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Penyelenggaraan perizinan penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk sumber daya air permukaan; dan
2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk sumber daya air tanah.

KETIGA : Perizinan penggunaan sumber daya air pada wilayah yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diatur oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan perizinan berusaha dan persetujuan penggunaan air tanah.

KELIMA : Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal mempersiapkan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Sistem OSS) dalam rangka memproses penerbitan PB-UMKU Pengusahaan Sumber Daya Air yang dilakukan pada sumber daya air tanah yang selanjutnya disebut PB-UMKU Izin Pengusahaan Air Tanah.

KEENAM : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berkoordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan penggunaan sumber daya air.

KETUJUH : Perizinan berusaha dan persetujuan penggunaan sumber daya air yang masih berlaku sebelum diberlakukannya Keputusan Bersama ini tetap dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 September 2022

Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral,

Menteri Pekerjaan Umum
Dan Perumahan Rakyat,

Menteri Investasi/Kepala
Badan Koordinasi
Penanaman Modal,



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
3. Para Gubernur di seluruh Provinsi Indonesia

